

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PENYETORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

(Studi Kasus pada PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Irene Isabella Lase

NIM : 06 2114 023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PENYETORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

(Studi Kasus pada PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Irene Isabella Lase

NIM : 06 2114 023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PENYETORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**
(Studi Kasus pada PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta)


Oleh:

Irene Isabella Lase

NIM: 06 2114 023

Telah disetujui oleh:

Pembimbing



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Akt.

Tanggal: 25 Oktober 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

(Studi Kasus pada PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta)






Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Irene Isabella Lase

NIM: 06 2114 023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 November 2011
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	
Anggota	: M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA	


Yogyakarta, 30 November 2011

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO dan PERSEMBAHAN

*Kasih Tuhan mengiringiku
Dan sayap-Nya melindungiku
Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku
Ku maju dalam trang kasih-Nya*

*Jangan kuatir jika pada hari ini, harimu tidak sempurna..
Sebab kamu masih punya hari esok yang pasti lebih sempurna dan lebih indah dari hari ini*

*Kupersembahkan karya ini untuk:
Tuhanku, Yesus Kristus sumber pengharapan dan kasih
Papa, Mama, BuL-BuL, Nezt dan Atied terkasih*

Maz Thomz'ku tersayang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Evaluasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 November 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 November 2011
Yang membuat pernyataan,

(Irene Isabella Lase)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Irene Isabella Lase
Nomor Mahasiswa : 06 2114 023

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta).

Dengan demikian saya memberikan kepada Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 30 November 2011

Yang menyatakan,



(Irene Isabella Lase)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Evaluasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta)**”, yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini berhasil disusun berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai penuntun dalam setiap perjalanan hidupku, yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan.
2. Dr. Ir. Paulus Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
3. Dra. YFM. Gien Agustinawansari MM., Akt., selaku Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan waktu luang untuk membimbing dalam penulisan skripsi.
4. Segenap Pegawai PT. Madu Baru terutama Bapak Sugiyanto yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan data.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma yang telah membimbing penulis dalam hal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

akademik maupun non akademik dan telah memberikan fasilitas pada penulis dalam penulisan skripsi.

6. Papa dan Mama terkasih, atas doa, cinta, kesabaran, dorongan, dan dukungan baik moril dan materiil.
7. Kakak-kakakku Buala (*BuL-BuL*) dan Agnes (*Nezt*) serta adikku Astrid (*Atied*) dan keluarga besar tercinta atas doa, dorongan dan bantuannya.
8. Mas Thomas kekasihku atas cinta, semangat, doa, kesabaran, perhatian, dan dukungan serta senyum manis yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaikku, Pranti (*mamak*), Fenny (*cici*), Arum, Sella (*botie*) atas semangat, inspirasi, dan persahabatan yang indah.
10. Teman-teman kost B3: Rea, Marcell, dan mba'Ria atas kebersamaan dan keceriaannya.
11. Teman-teman di "Panti Asuhan Harapan Sirna": Cicil, Yoan, Anton, Meli, Spy, Gitta, Vika, dan Tita atas kerjasamanya dan kebersamaan selama di sana.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Akhir kata penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memberikan kesempurnaan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 30 November 2011

Penulis,



Irene Isabella Lase



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak	6
1. Pengertian	6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
1. Dasar Hukum	7
2. Pengertian	7
3. Subjek PPN	8
4. Objek PPN dan Pengecualian Objek PPN	9
5. Mekanisme Pengenaan PPN	13
C. Pengusaha	14
1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	14
2. Pengusaha Kecil	15
D. Dasar Pengenaan Pajak	16
E. Faktor Pajak	18
1. Pembuatan Faktur Pajak	18
2. Syarat Faktur Pajak	19
3. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	20
4. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak	21
F. Penghitungan PPN	22
1. Tarif PPN	22
2. Cara Menghitung PPN Terutang	22
3. Metode Penghitungan PPN	23
4. Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan	25
G. Penyetoran PPN	27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III	METODE PENELITIAN	29
	A. Jenis Penelitian	29
	B. Tempat Penelitian	29
	C. Waktu Penelitian	29
	D. Subjek dan Objek Penelitian	29
	1. Subjek Penelitian	29
	2. Objek Penelitian	30
	E. Data yang Diperlukan	30
	F. Teknik Pengumpulan Data	31
	G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	35
	A. Sejarah Singkat Perusahaan	35
	B. Lokasi Perusahaan	36
	C. Struktur Organisasi Perusahaan	36
	D. Sumber Daya Manusia	37
	E. Produksi	38
	F. Pemasaran	38
	G. Akuntansi dan Perpajakan	39
BAB V	ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN	41
	A. Deskripsi Data	41
	B. Analisis Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai	50
	1. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak	50

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Penghitungan PPN Terutang dan	
PPN yang Harus Disetor ke Kas Negara	59
C. Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	65
D. Pembahasan	70
BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Keterbatasan Penelitian	74
C. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Ringkasan Pembelian Barang Masa Pajak April 2011	42
Tabel 5.2 Ringkasan Pembelian Barang Masa Pajak Tidak Sama April 2011	42
Tabel 5.3 Ringkasan Pembelian Barang Masa Pajak Mei 2011	44
Tabel 5.4 Ringkasan Pembelian Barang Masa Pajak Tidak Sama Mei 2011	44
Tabel 5.5 Ringkasan Pembelian Barang Masa Pajak Juni 2011	45
Tabel 5.6 Ringkasan Pembelian Barang Masa Pajak Tidak Sama Juni 2011	46
Tabel 5.7 Ringkasan Penjualan Barang dan Penyediaan Jasa Masa Pajak April 2011	47
Tabel 5.8 Ringkasan Penjualan Barang dan Penyediaan Jasa Masa Pajak Mei 2011	48
Tabel 5.9 Ringkasan Penjualan Barang dan Penyediaan Jasa Masa Pajak Juni 2011	49
Tabel 5.10 Perbandingan Penentuan Dasar Pengenaan Pajak	59
Tabel 5.11 Perbandingan Penghitungan PPN Terutang dan PPN yang Disetor ke Kas Negara	65
Tabel 5.12 Rincian Penyetoran PPN PT. Madu Baru	69
Tabel 5.13 Perbandingan Penyetoran PPN	70

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kode dan Nomor Seri Faktur Standar	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Madu Baru	36



ABSTRAK

**EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PENYETORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

(Studi Kasus pada PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta)

Irene Isabella Lase
NIM: 062114023
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah penghitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu baru sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah teknik komparatif. Teknik komparatif digunakan untuk membandingkan antara penghitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dengan penghitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah..

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penghitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu baru telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

ABSTRACT

**AN EVALUATION ON THE CALCULATION AND THE
DEPOSIT OF VALUE-ADDED TAX**

(A Case Study at PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta)

Irene Isabella Lase
NIM: 062114023
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

This study was aimed to evaluate whether or not the calculation and the deposit of Value-Added Tax done by PT. Madu Baru were in accordance with Law Number 42 of 2009 concerning Value-Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods.

This case study used data-collecting method such as interview and documentation, while the analysis technique used in this study was comparative technique. The comparative technique was used to compare the calculation and the deposit of Value-Added Tax done by PT. Madu Baru with the calculation and the deposit of sales tax on luxury goods based on Law Number 42 of 2009 concerning Value-Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods.

Based on the data analysis, it could be concluded that the calculation and the deposit of Value-Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods of PT. Madu Baru had been in accordance with Law Number 42 of 2009 concerning Value-Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan yang mempengaruhi kegiatan perekonomian adalah peraturan atau undang-undang perpajakan yang ditetapkan pemerintah untuk dikenakan pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia, di samping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dana dari sektor pajak selain digunakan untuk membiayai pembangunan juga berfungsi sebagai stabilisator dan regulator untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pajak yang dipungut di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai. Salah satu sektor pajak yang digalakkan pemerintah untuk memperlancar jalalannya pembangunan nasional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai didefinisikan sebagai pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai peranan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian rakyat Indonesia. Diharapkan pendapatan dari sektor PPN lebih besar daripada Pajak

Penghasilan (PPh) karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir semuanya dikenakan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang memberikan konsekuensi yuridis bahwa pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (Undang 2006:19).

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang. Adapun DPP yang dapat dipakai yaitu: jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ada tiga metode yang dapat dipakai untuk menghitung besarnya PPN Terutang, yaitu: *Addition Method*, *Subtraction Method*, dan *Credit Method*. Pada *Addition Method* PPN dihitung dari perkalian tarif dengan seluruh penjumlahan nilai tambah. Penghitungan PPN dengan *Subtraction Method* dihitung dari perkalian tarif dengan selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Sedangkan *Credit Method* adalah cara penghitungan PPN yang dilakukan dengan mencari selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. PPN Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli,

memperoleh, atau membuat produknya, sedangkan PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Dengan demikian penghitungan menggunakan *Credit Method* menuntut kelengkapan alat bukti yaitu Faktur Pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pemungutan PPN harus menyetorkan PPN Kurang Bayar ke Kas Negara. Sebelum April 2010, PPN Kurang Bayar harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan. Namun mulai April 2010, penyetoran PPN Terutang harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo pada Masa Pajak April 2011 sampai dengan Masa Pajak Juni 2011 sudah tepat?
2. Apakah penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo pada Masa Pajak April 2011 sampai dengan Masa Pajak Juni 2011 sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai ketepatan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo.
2. Untuk menilai ketepatan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan untuk menilai apakah penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi pembaca sehingga akan dapat berguna jika suatu saat mereka menghadapi masalah yang sama atau berniat untuk melanjutkan penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan penulis tentang sistem penghitungan dan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung tentang penelitian dan dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengolahan data dan pembahasan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi tentang secara umum gambaran perusahaan yang diteliti.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah dan kemudian diambil sebagai kesimpulan.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis data, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. adalah

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. PJA. Andriani, pajak didefinisikan sebagai

“Iuran masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dan menurut Undang-Undang Pajak, pajak adalah

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas terdapat lima inti pengertian pajak yakni:

- 1) Iuran yang dapat dipaksakan
- 2) Tanpa jasa timbal balik (kontra prestasi)
- 3) Dari rakyat (swasta) ke Negara

- 4) Untuk membiayai kegiatan pemerintahan Negara
- 5) Surplus untuk *public saving* dan membiayai *public investment*

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2. Pengertian

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi pada saat menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau memberikan pelayanan jasa. PPN digolongkan juga sebagai pajak objektif, artinya pengenaan pajaknya didasarkan pada objek pajak, baik objek pajak berupa benda ataupun objek pajak lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang memberikan konsekuensi yuridis bahwa pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan

Pajak Pertambahan Nilai, fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (Untung, 2006:19).

3. Subjek PPN

Ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D UU No. 42 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang dalam satu tahun pajak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran usaha tidak lebih dari Rp 600.000.000.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus PKP, tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 (1b), 4(1d), 4 (1e), dan pasal 16C UU PPN No. 42 Tahun 2009.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa bukan PKP yang dapat dikenai PPN adalah:

- 1) Orang Pribadi/Badan yang mengimpor BKP;

- 2) Orang Pribadi yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar daerah Pabean;
- 3) Orang Pribadi/Badan yang membangun sendiri di luar kegiatan usahanya.

4. Objek PPN dan Pengecualian Objek PPN

a. Objek PPN

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D yang termasuk dalam objek PPN, yaitu:

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 2) Impor BKP;
- 3) Penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean;
- 6) Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 8) Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 9) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan atau pekerjaan orang pribadi atau badan;
- 10) Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kecuali Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- 2) Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- 4) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- 5) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

- 6) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak;
- 7) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- 8) Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan;
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- 4) Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- 5) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Pengecualian Objek PPN

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok barang sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
- 4) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok jasa sebagai berikut:

- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- 2) Jasa di bidang pelayanan sosial;
- 3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko (baik tempel atau penggantinya);
- 4) Jasa di bidang keuangan;
- 5) Jasa asuransi;
- 6) Jasa di bidang keagamaan;
- 7) Jasa di bidang pendidikan;

- 8) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- 9) Jasa di bidang penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- 10) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara Dalam Negeri yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara Luar Negeri;
- 11) Jasa di bidang tenaga kerja;
- 12) Jasa di bidang perhotelan;
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- 14) Jasa penyediaan parkir;
- 15) Jasa penggunaan telepon dengan uang logam;
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- 17) Jasa boga/katering

5. Mekanisme Pengenaan PPN

Ada dua mekanisme pengenaan PPN, yaitu:

a. Mekanisme Umum

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP wajib membuat Faktur Pajak, pajak yang dipungut disebut Pajak Keluaran. PKP pembeli membayar PPN yang terutang, yang disebut Pajak Masukan. Pada akhir Masa Pajak, Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut akan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN.

b. Mekanisme Khusus

Penyerahan kepada Instansi Pemerintah dan Badan-Badan Tertentu yang disebut Pemungut. Pada saat melakukan pembayaran, Pemungut Pajak tersebut memungut pajak yang terutang dan menyetorkan dengan SSP atas nama PKP yang menyerahkan BKP/JKP.

C. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai dikenal 2 (dua) jenis pengusaha, yakni:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban antara lain (Mardiasmo, 2008): melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan yang dikenakan pajak, membuat nota retur dalam hal pengembalian BKP, melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya, menyetor PPN Kurang

Bayar ke Kas Negara, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN).

2. Pengusaha Kecil

Berdasarkan SE-33/PJ.51/2003, batasan Pengusaha Kecil yang peredaran bruto setahun sebelumnya Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dinaikkan menjadi Rp 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) untuk pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Pengusaha Kecil yang telah melampaui batasan tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan setelah terlampauinya batasan tersebut.

Selanjutnya pengusaha yang bersangkutan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Perlakuan ini nantinya juga akan berlaku untuk pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP. Apabila batas waktu pelaporan pengukuhan menjadi PKP dilampaui, maka saat pengukuhan sebagai PKP adalah awal bulan berikutnya. Kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN oleh Pengusaha Kecil yang telah dikukuhkan sebagai PKP, dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP.

D. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Untung (2006: 268), yang termasuk DPP yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang adalah:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU No. 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan yang dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan untuk impor BKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang yang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Dasar Pengenaan PPN yang lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010, yaitu:

- a. untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma BKP/JKP adalah harga jual/penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- c. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- d. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- e. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- f. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- h. untuk penyerahan jasa biro perjalanan/pariwisata adalah 10 % dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

- i. untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- j. untuk penyerahan kepada juru lelang adalah harga lelang.

E. Faktor Pajak

1. Pembuatan Faktor Pajak

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktor Pajak karena Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh sebab itu, Faktor Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material. Pengisian Faktor Pajak harus lengkap, jelas, benar serta ditandatangani. Pengisian Faktor Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengakibatkan Pajak Masukan yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

Sebelum diberlakukan UU No. 42 Tahun 2009 dikenal ada 3 (tiga) jenis Faktor Pajak, yaitu: (1) Faktor Pajak Sederhana, yaitu: Faktor Pajak yang digunakan untuk menampung transaksi penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir, atau kepada pembeli BKP/JKP yang tidak diketahui identitasnya, atau kepada PKP yang tidak memerlukan Faktor Pajak Standar, (2) Faktor Pajak Standar, yaitu: Faktor Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak dan juga sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan, dan (3) Faktor Pajak Gabungan, yaitu:

Faktur Pajak standar yang meliputi semua penyerahan BKP/JKP yang terjadi selama satu Masa Pajak kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama. Tetapi dengan dihapusnya pasal 13 ayat 7 UU No. 42 Tahun 2009 maka tidak lagi dikenal Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
- d. ekspor Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Syarat Faktur Pajak

Faktur Pajak harus memuat:


- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

3. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Berikut adalah kode dan nomor seri Faktur Pajak mulai 1 Januari 2007:

Gambar 2.1 Kode dan Nomor Seri Faktur Standar



Kode transaksi harus diisi dan diperhatikan dengan benar karena akan dipindahkan saat pengisian di SPT Masa PPN.

Kode Transaksi :

01- kepada Selain Pemungut PPN

02- kepada Pemungut Bendaharawan

03- kepada Pemungut PPN lainnya

04- yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada Selain Pemungut PPN

05- yg Pajak Masukannya di *Deemed* kepada Selain Pemungut PPN

06- penyerahan Lainnya kepada Selain Pemungut PPN

07- yang PPN-nya Tidak Dikenakan Pajak kepada Selain Pemungut PPN

08- yang dibebaskan dari pengenaan PPN kepada Selain Pemungut PPN

09- penyerahan Aktiva pasal 16D kepada Selain Pemungut PPN

Kode Status :

0 - Normal

1 - Penggantian

4. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur

Pajak

Berikut adalah dokumen tertentu yang kedudukannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dipersamakan dengan Faktur Pajak, yaitu:

- a. PIB dan SSP atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai atas impor BKP;
- b. PEB yang telah difiat muat oleh Ditjen Bea dan Cukai dalam hal penyerahan ekspor dengan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan;
- c. SPPB (Surat Pemberitahuan Penyerahan Barang) yang dikeluarkan oleh Bulog/Dolog dalam penyerahan tepung terigu;
- d. PNBPN (Paktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina atas penyerahan BBM dan bukan BBM;
- e. Tanda pembayaran jasa telepon;

- f. Tiket / tagihan jasa angkutan udara dalam negeri;
- g. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean;
- h. Nota penjualan jasa yang dibuat untuk penyerahan jasa pelabuhan;
- i. Tanda pembayaran listrik

F. Penghitungan PPN

1. Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- c. ekspor Jasa Kena Pajak.

2. Cara Menghitung PPN Terutang

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN Terutang} = 10 \% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

3. Metode Penghitungan PPN

Menurut Waluyo (2006: 3) ada tiga metode penghitungan PPN, yaitu:

a. *Addition Method*

Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Metode ini mengisyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

Nilai tambah merupakan unsur paling penting dalam metode ini. Nilai tambah dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Nilai tambah} = \text{biaya produksi} + \text{laba}$$

Kemudian besarnya PPN Terutang dapat dihitung dengan:

$$\text{PPN Terutang} = 10 \% \times \text{Nilai Tambah}$$

b. *Subtraction Method*

Pada metode ini, PPN dihitung dari tarif dikalikan dengan selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Adapun perhitungan PPN Terutang adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN Terutang} = 10 \% \times (\text{harga jual} - \text{harga beli})$$

c. *Credit Method*

Metode ini hampir sama dengan metode *Subtraction Method*. Pada metode ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam metode ini dituntut kelengkapan Faktur Pajak sebagai alat bukti pembayaran PPN Masukan dan pemungutan PPN Keluaran. Perhitungan PPN Terutang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN Terutang} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

4. Mekanisme Pengkreditan PPN Masukan

Menurut UU No.42 Tahun 2009, pengkreditan Pajak Masukan diatur sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;
- b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan;
- c. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi persyaratan Faktur Pajak;
- d. Jika Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak;
- e. Jika Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;
- f. Atas kelebihan tersebut dapat diajukan restitusi pada akhir tahun buku kecuali PKP eksportir, PKP rekanan pemungut PPN, PKP yang melakukan penyerahan TDP PPN, PKP dalam tahap belum berproduksi boleh mengajukan setiap Masa Pajak;
- g. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

- h. Jika Pengusaha Kena Pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang PPN.

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran-pengeluaran di bawah ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, yaitu:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;

- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;
- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi.

G. Penyetoran PPN

Penyetoran/pembayaran Pajak Pertambahan Nilai wajib dilakukan oleh PKP dan pemungut PPN/PPnBM, yaitu: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1. Saat penyetoran

Sebelum berlakunya UU No.42 Tahun 2009, PPN Kurang Bayar dalam suatu Masa Pajak harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Namun setelah diberlakukannya UU No. 42 Tahun 2009, penyetoran dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

2. Tempat pembayaran/penyetoran

- a. Kantor pos dan giro
- b. Bank pemerintah
- c. Bank Pembangunan Daerah
- d. Bank Devisa
- e. Bank-bank lain penerima setoran pajak
- f. Kantor Ditjen Bea Cukai, untuk impor tanpa LKP

3. Sarana penyetoran

Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

4. Sanksi terlambat setor

Jika penyetoran dilakukan melebihi batas waktu maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian dengan karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian ini hanya berlaku terbatas pada obyek yang diteliti dan berlaku pada saat tertentu (Indriantoro, 2002:26).

B. Tempat Penelitian

Tempat yang dipilih dalam melakukan penelitian adalah PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Yogyakarta yang terletak di dusun Padokan, Kelurahan Tiritonirmolo, Kasihan, Bantul, Tromol Pos 49, Yogyakarta 55001.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 8 September 2011 sampai dengan 1 Oktober 2011.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagian Akuntansi

b. Bagian Perpajakan

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data pembelian barang bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.
- b. Data penjualan barang bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.
- c. Surat Setoran Pajak bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.
- d. SPT Masa PPN bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.

E. Data yang Diperlukan

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Bambang, 2002: 146-147).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Bambang, 2002: 147).

Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Data tentang gambaran umum perusahaan
- b. Data pembelian barang bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.
- c. Data penjualan barang bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.
- d. Surat Setoran Pajak bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.

- e. SPT Masa PPN bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Teknik wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara tatap muka langsung dengan manajer.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi adalah:

- a. Gambaran umum perusahaan
- b. Data pembelian barang bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.
- c. Data penjualan barang bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.
- d. Surat Setoran Pajak bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.
- e. SPT Masa PPN bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik komparatif. Teknik komparatif digunakan untuk membandingkan penghitungan dan penyetoran Pajak Pertamabahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo dengan penghitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Masalah pertama “Apakah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo pada Masa Pajak April 2011 sampai dengan Masa Pajak Juni 2011 sudah tepat?” dianalisis dengan cara:
 - a. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak
 - 1) Melakukan penentuan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 1 ayat (17).
 - 2) Membandingkan penentuan Dasar Pengenaan Pajak menurut kajian teori dengan penentuan Dasar Pengenaan Pajak yang telah dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo.
 - 3) Berdasarkan hasil perbandingan tersebut kemudian menarik kesimpulan apakah penentuan Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 1 ayat (17).
 - b. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
 - 1) Melakukan penghitungan ulang PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun

2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 8A ayat (1) dan pasal 9 ayat (3).

2) Membandingkan penghitungan ulang tersebut dengan penghitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara yang telah dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo.

3) Berdasarkan hasil perbandingan tersebut kemudian menarik kesimpulan apakah penghitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo sudah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 8A ayat (1) dan pasal 9 ayat (3).

2. Masalah kedua “Apakah penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo pada Masa Pajak April 2011 sampai dengan Masa Pajak Juni 2011 sudah tepat?” dianalisis dengan cara melakukan evaluasi apakah penyetoran PPN yang harus disetor ke Kas Negara telah dilakukan dengan tepat. Sarana untuk menyetorkan PPN adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Maka dari itu pengisian SSP akan dianalisis apakah telah diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani. Penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Penyetoran PPN dikatakan tepat jika penyetoran dilakukan tidak melebihi batas akhir

penyetoran, disetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan menggunakan SSP sebagai sarana penyetorannya. Jika penyetoran dilakukan melebihi batas waktu maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Pabrik Gula Madukismo awalnya didirikan oleh Yayasan Kredit Tani Indonesia (YAKTI). Yayasan ini bergerak dalam bidang perkebunan, khususnya bidang penanaman tembakau *Virginia* dan penanaman tebu. Namun karena sering mengalami kerugian maka yayasan ini dibubarkan dan kemudian dibentuk suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang diberi nama “PT. Pabrik-Pabrik Gula Madu Baru” atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono pada tahun 1955.

Tujuan Sri Sultan membangun kembali Pabrik Gula Madukismo adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung buruh-buruh bekas pabrik gula lama yang kehilangan pekerjaannya.
2. Menambah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
3. Menambah pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pada awal berdiri, pabrik ini merupakan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas. Kepemilikan saham-saham dari perusahaan ini merupakan gabungan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pemerintah RI dengan prosentase 75% dan 25%.

Perubahan nama dari PT. Pabrik-Pabrik Gula Madu Baru menjadi PT. Madu Baru tertuang dalam akta No. 1 tanggal 7 September 1998 oleh Dana


Wardhani, SH., notaris di Yogyakarta. Perubahan terakhir akta No. 8 tanggal 16 Agustus 2008 oleh notaris Tabitha Sri Jeaby, SH., MKn. di Yogyakarta tentang penyesuaian dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan.

B. Lokasi Perusahaan

PT. Madu Baru PG/PS Madukismo dibangun di atas bekas lokasi bangunan Pabrik Gula Padokan yang terletak di dusun Padokan, Kelurahan Tiritonirmolo, Kasihan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan areal seluas sekitar 30 Ha.

C. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Madu Baru



Sumber: PT. Madu Baru

Berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 6 November 2008 bertempat di ruang rapat PT. Madu Baru susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan komisaris :

Penasehat komisaris : Sri Sultan Hamengku Buwono X
Komisaris Utama : GKR. Pembayun
Komisaris : KPH. H. Sumargono Kusumohadinigrat
Komisaris : Agus Purnomo

Direksi :

Direktur : Ir. Rahemat Edy Cahyono, Msi

D. Sumber Daya Manusia

Penggolongan karyawan PT. Madu Baru berdasarkan pada sistem pengupahan, yaitu: karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap terdiri dari karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana, sedangkan karyawan tidak tetap terdiri dari Karyawan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) yang hanya bekerja pada masa produksi dan karyawan borong yang hanya bekerja bila ada pekerjaan borongan seperti borongan tebang dan garap kebun.

Jumlah karyawan PT. Madu Baru sampai Desember 2010 adalah 4.336 orang dengan pembagian sebagai berikut: karyawan pimpinan sebanyak 60 orang, karyawan pelaksana sebanyak 432 orang, KKWT sebanyak 844 orang, dan karyawan borong sebanyak 3.000 orang.

E. Produksi

PT. Madu Baru memiliki dua usaha yaitu: Pabrik Gula (PG) Madukismo dan Pabrik Spiritus (PS) Madukismo. Produk utama PT. Madu Baru adalah gula pasir/ GKP (Gula Kristal Putih), mutu dari produk ini dipantau oleh P3GI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia). Produk sampingannya adalah Alkohol Murni (kadar 95%) dan Spiritus Bakar (kadar 94%), mutu dari produk ini dipantau oleh Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan PT. Sucofindo Indonesia.

Masa produksi dilakukan terus menerus antara bulan Mei – Oktober dan dilakukan dalam waktu 24 jam sehari. Hasil produksi rata-rata PG menghasilkan Gula SHS \pm 25.000 - 35.000 ton per tahun dengan jumlah bahan utama tebu antara 400.000 hingga 500.000 ton per tahun. PS menghasilkan Alkohol Murni dan Spiritus Bakar \pm 7,5 – 8 juta liter per tahun dengan bahan utama tetes yang merupakan hasil sampingan di PG sekitar 25.000 ton per tahun.

F. Pemasaran

Sebelum pertengahan tahun 1997 semua hasil produksi gula PG Madukismo dibeli secara monopoli oleh pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Namun pada saat Indonesia mengalami krisis moneter, sistem penjualan gula tidak lagi dimonopoli oleh Bulog sehingga perusahaan dapat menjual langsung kepada konsumen. Dengan demikian harga gula ditetapkan oleh keseimbangan antara

permintaan pasar dengan penawaran yang diberikan produsen. Daerah pemasaran gula meliputi DIY dan Jawa Tengah.

Pemasaran untuk Alkohol dan Spiritus juga diatur sendiri oleh perusahaan melalui distributor yang tersebar beberapa daerah, seperti: Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta. Harga jual untuk alkohol murni dan spiritus bakar ditetapkan oleh Surat Keputusan ASED (Asosiasi Spiritus Etanol dan Derivatnya) no.10/KU-ASED/VII/98 tanggal 2 Juli 1998.

G. Akuntansi dan Perpajakan

1. Akuntansi

Penyajian Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep nilai historis (*historical cost*). Pengakuan setara kas berupa deposito berjangka dengan waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Pengungkapan persediaan gula dan tetes dicatat berdasarkan nilai terendah antara lain nilai perolehan dengan nilai pasar. Persediaan barang dan bahan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan beban pemakaian dicatat dengan menggunakan metode rata-rata bergerak.

Pengakuan pendapatan gula diakui pada saat pengiriman gula dan diterbitkannya faktur penjualan dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan. Pendapatan hasil tetes diakui pada saat pengiriman tetes dan diterbitkannya faktur penjualan dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan maupun senilai harga kontraknya. Pendapatan hasil alkohol/spiritus bakar diakui pada saat pengiriman alkohol murni/spiritus

bakar dan diterbitkannya faktur penjualan dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan. Pengakuan beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

2. Perpajakan

PT. Madu baru merupakan suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas. Pada tanggal 29 November 1982 PT. Madu Baru resmi terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Yogyakarta dan NPWP yang diperoleh adalah 01.136.731.5-541.000. Namun karena adanya pemecahan KPP Yogyakarta maka NPWP PT. Madu Baru berubah menjadi 01.136.731.5-543.000 dan terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Bantul.

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, memungut pajak yang terutang, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan melaporkan penghitungan pajak. Maka dari itu, PT. Madu Baru mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) demi memenuhi kewajibannya dalam PPN. Pada tanggal 20 Februari 1985 PT. Madu Baru resmi dikukuhkan sebagai PKP dan NPPKP yang diperoleh adalah 01.136.731.5-543.000.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di PT. Madu Baru bertujuan untuk menilai kesesuaian penghitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Mulai Januari 2011 sarana yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan PPN yang terutang adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Formulir 1111.

Pada bagian ini akan ditampilkan data yang diperoleh dari PT. Madu Baru. Data yang akan ditampilkan antara lain adalah data pembelian dan data penjualan bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011. Data pembelian digunakan untuk melakukan penghitungan Pajak Masukan dan data penjualan digunakan untuk melakukan penghitungan Pajak Keluaran. Kemudian Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh PT. Madu Baru nantinya akan digunakan untuk menentukan besarnya PPN yang Kurang atau Lebih Bayar ke Kas Negara.

Berikut ini adalah data yang diperoleh penulis dari PT. Madu Baru berdasarkan faktur pajak yang diterima perusahaan (faktur pembelian) dan faktur pajak yang diterbitkan perusahaan (faktur penjualan):

1. Data Untuk Penghitungan Pajak Masukan

a. Bulan April 2011

1) Pembelian Bulan April 2011

Pembelian barang yang dilakukan oleh PT. Madu Baru selama bulan April 2011 terdiri dari pembelian barang pada Masa Pajak Sama dan pembelian barang pada Masa Pajak Tidak Sama.

Tabel 5.1 Ringkasan Pembelian Barang Masa Pajak April 2011

Pembelian Barang	Harga Jual	Diskon	DPP
Barang Pabrik	2.549.196.558	-	2.549.196.558
Obat (Apotek)	45.049.653	-	45.049.653
Total	2.594.246.211	-	2.594.246.211

Sumber: Penulis

Tabel 5.2 Ringkasan Pembelian Barang Masa Pajak Tidak Sama April 2011

Pembelian Barang	Harga Jual	Diskon	DPP
Barang Pabrik	456.281.300	-	456.281.300
Obat (Apotek)	12.097.325	-	12.097.325
Total	468.378.625	-	468.378.625

Sumber: Penulis

Jumlah pembelian barang bulan April 2011 adalah Rp3.062.624.836 (Rp2.594.246.211 + Rp468.378.625). Pada bulan April 2011 transaksi pembelian barang tidak ada yang mendapatkan potongan harga/diskon sehingga jumlah DPP sama dengan jumlah pembelian yaitu sebesar Rp3.062.624.836. Dalam pembelian

barang tersebut juga terutang PPN Masukan yang harus dibayar oleh PT. Madu Baru sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP yaitu sebesar Rp306.262.484 ($10\% \times \text{Rp}3.062.624.836$). Rincian pembelian barang bulan April 2011 dapat dilihat pada lampiran 1.

2) Pembayaran Rekening Telepon dan Internet Bulan April 2011

Pada Bulan April 2011 PT. Madu Baru melakukan pembayaran rekening telepon dan internet kepada Telkom sebesar Rp9.232.616. Pembayaran tersebut terutang PPN sebesar Rp923.261 ($10\% \times \text{Rp}9.232.616$). Pembayaran tersebut oleh PT. Madu Baru tidak dibebankan sebagai biaya namun digunakan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Hal itu telah sesuai dengan pasal 9 ayat (9) UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM yaitu Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

b. Bulan Mei 2011

1) Pembelian Bulan Mei 2011

Pembelian yang dilakukan oleh PT. Madu Baru selama bulan Mei 2011 terdiri dari pembelian barang pada Masa Pajak Sama dan pembelian barang pada Masa Pajak Tidak Sama.

Tabel 5.3 Ringkasan Pembelian Barang
Masa Pajak Mei 2011

Pembelian Barang	Harga Jual	Diskon	DPP
Barang Pabrik	2.443.503.582	-	2.443.503.582
Obat (Apotek)	54.454.235	-	54.454.235
Total	2.497.957.817	-	2.497.957.817

Sumber: Penulis

Tabel 5.4 Ringkasan Pembelian Barang
Masa Pajak Tidak Sama Mei 2011

Pembelian Barang	Harga Jual	Diskon	DPP
Barang Pabrik	223.118.500	-	223.118.500
Obat (Apotek)	3.880.617	-	3.880.617
Total	226.999.117	-	226.999.117

Sumber: Penulis

Jumlah pembelian barang bulan Mei 2011 adalah Rp2.724.956.934 (Rp2.497.957.817 + Rp226.999.117). Transaksi pembelian barang pada bulan Mei 2011 tidak ada yang mendapatkan potongan harga/diskon sehingga jumlah DPP sama dengan jumlah pembelian yaitu sebesar Rp2.724.956.934. Dalam pembelian barang tersebut juga terutang PPN Masukan yang harus dibayar oleh PT. Madu Baru sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP yaitu sebesar Rp272.495.693 (10% x Rp2.724.956.934). Rincian pembelian barang bulan Mei 2011 dapat dilihat pada lampiran 2.

2) Pembayaran Rekening Telepon dan Internet Bulan Mei 2011

Pada Bulan Mei 2011 PT. Madu Baru melakukan pembayaran rekening telepon dan internet kepada Telkom sebesar Rp8.834.688. Pembayaran tersebut terutang PPN sebesar Rp883.469 ($10\% \times Rp8.834.688$). Pembayaran tersebut oleh PT. Madu Baru tidak dibebankan sebagai biaya namun digunakan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

c. Bulan Juni 2011

1) Pembelian Bulan Juni 2011

Pembelian yang dilakukan oleh PT. Madu Baru selama bulan Juni 2011 2011 terdiri dari pembelian barang pada Masa Pajak Sama dan pembelian barang pada Masa Pajak Tidak Sama.

Tabel 5.5 Ringkasan Pembelian Barang Masa Pajak Juni 2011

Pembelian Barang	Harga Jual	Diskon	DPP
Barang Pabrik	1.476.570.457	-	1.476.570.457
Obat (Apotek)	51.057.058	-	51.057.058
Total	1.527.627.515	-	1.527.627.515

Sumber: Penulis

Tabel 5.6 Ringkasan Pembelian Barang
Masa Pajak Tidak Sama Juni 2011

Pembelian Barang	Harga Jual	Diskon	DPP
Barang Pabrik	1.898.252	-	1.898.252
Obat (Apotek)	8.870.480	-	8.870.480
Total	10.768.732	-	10.768.732

Sumber: Penulis

Jumlah pembelian barang bulan Juni 2011 adalah Rp1.538.396.247 (Rp1.527.627.515 + Rp10.768.732). Pada bulan Juni 2011, transaksi pembelian barang tidak ada yang mendapatkan potongan harga/diskon sehingga jumlah DPP sama dengan jumlah pembelian yaitu sebesar Rp1.538.396.247. Dalam pembelian barang tersebut juga terutang PPN Masukan yang harus dibayar oleh PT. Madu Baru sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP yaitu sebesar Rp153.839.626 ($10\% \times \text{Rp}1.538.396.247$). Rincian pembelian barang bulan Juni 2011 dapat dilihat pada lampiran 3.

2) Pembayaran Rekening Telepon dan Internet Bulan Juni 2011

Pada Bulan Juni 2011 PT. Madu Baru melakukan pembayaran rekening telepon dan internet kepada Telkom sebesar Rp7.997.496. Pembayaran tersebut terutang PPN sebesar Rp799.749 ($10\% \times \text{Rp}7.997.496$). Pembayaran tersebut oleh PT. Madu Baru tidak dibebankan sebagai biaya namun digunakan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

2. Data Untuk Penghitungan Pajak Keluaran

a. Data Penjualan Bulan April 2011

Tabel 5.7 Ringkasan Penjualan Barang dan Penyediaan Jasa Masa Pajak April 2011

Penjualan BKP / Penyediaan JKP	Harga Jual	Diskon	DPP
Gula	9,742,228,202	-	9,742,228,202
Alkohol	873,060,000	-	873,060,000
Tetes	611,492,363	-	611,492,363
Persewaan Gudang	35,291,890	-	35,291,890
Barang Bekas	460,948,861	-	460,948,861
Obat (Apotek)	53,510,318	-	53,510,318
Total	11.776.531.634	-	11.776.531.634

Sumber: Penulis

Pada bulan April 2011 selama melakukan penjualan barang maupun persewaan bangunan, perusahaan tidak memberikan potongan harga/diskon kepada pembeli sehingga jumlah DPP sama dengan jumlah penjualan yaitu sebesar Rp11.776.531.634. Dalam penjualan barang dan persewaan bangunan tersebut juga terutang PPN Keluaran yang harus dipungut PT. Madu Baru sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP yaitu sebesar Rp1.177.653.170 (10% x Rp11.776.531.634). Rincian penjualan barang bulan April 2011 dapat dilihat pada lampiran

4.

b. Data Penjualan Bulan Mei 2011

Tabel 5.8 Ringkasan Penjualan Barang dan Penyediaan Jasa
Masa Pajak Mei 2011

Penjualan BKP / Penyediaan JKP	Harga Jual	Diskon	DPP
Gula	6,481,423,349	-	6,481,423,349
Alkohol	1,894,360,000	-	1,894,360,000
Spiritus	217,250,458		217,250,458
Tetes	490,025,464	-	490,025,464
Persewaan Gudang	140,164,060	-	140,164,060
Barang Bekas	117,754,130	-	117,754,130
Obat (Apotek)	60,120,682	-	60,120,682
Karung	133,329,880		133,329,880
Total	9.534.428.023	-	9.534.428.023

Sumber: Penulis

Pada bulan Mei 2011 selama melakukan penjualan barang maupun persewaan bangunan, perusahaan tidak memberikan potongan harga/diskon kepada pembeli sehingga jumlah DPP sama dengan jumlah penjualan yaitu sebesar Rp 9.534.428.023. Dalam penjualan barang dan persewaan bangunan tersebut juga terutang PPN Keluaran yang harus dipungut PT. Madu Baru sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP yaitu sebesar Rp953.442.800 ($10\% \times \text{Rp}9.534.428.023$). Rincian penjualan barang bulan Mei 2011 dapat dilihat pada lampiran 5.

c. Data Penjualan Bulan Juni 2011

Tabel 5.9 Ringkasan Penjualan Barang dan Penyediaan Jasa Masa Pajak Juni 2011

Penjualan BKP / Penyediaan JKP	Harga Jual	Diskon	DPP
Gula	5,873,973,183	-	5,873,973,183
Alkohol	1,399,060,000	-	1,399,060,000
Spiritus	139,399,312		139,399,312
Tetes	7,674,880,282	-	7,674,880,282
Persewaan Gudang	47,171,667	-	47,171,667
Barang Bekas	64,473,191	-	64,473,191
Obat (Apotek)	60,854,636	-	60,854,636
Karung	218,311,760		218,311,760
Total	15.478.124.031	-	15.478.124.031

Sumber: Penulis

Pada bulan Juni 2011 selama melakukan penjualan barang maupun persewaan bangunan, perusahaan tidak memberikan potongan harga/diskon kepada pembeli sehingga jumlah DPP sama dengan jumlah penjualan yaitu sebesar Rp 15.478.124.031. Dalam penjualan barang dan persewaan bangunan tersebut juga terutang PPN Keluaran yang harus dipungut PT. Madu Baru sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP yaitu sebesar Rp1.547.812.403 (10% x Rp15.478.124.031). Rincian penjualan barang bulan Juni 2011 dapat dilihat pada lampiran

B. Analisis Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

1. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak

Dasar penting dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Adapun yang termasuk DPP yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN Terutang adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tepat atau tidaknya penentuan DPP akan sangat mempengaruhi benar atau salahnya penghitungan PPN Terutang. DPP sangat berpengaruh dalam penghitungan PPN karena besarnya PPN Terutang dihitung dengan rumus:

$$\text{PPN Terutang} = 10 \% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Maka langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai apakah penentuan Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh PT. Madu Baru sudah tepat adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penentuan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 1 ayat (17).

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. madu Baru, penulis melakukan penentuan Dasar Pengenaan Pajak dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penentuan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Masukan
 - a) Untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Masukan, terlebih dahulu memisahkan pembelian barang yang

merupakan Barang Kena Pajak dan Barang Kena Pajak yang Ditanggung Pemerintah.

- b) Selanjutnya menentukan besarnya pembelian bersih yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Masukan. Dalam hal ini besarnya pembelian bersih ditentukan berdasarkan harga jual yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Seluruh pembelian barang oleh PT. Madu Baru merupakan Barang Kena Pajak (BKP), baik pembelian barang untuk pabrik maupun untuk apotek. Dalam pembelian barang tersebut tidak terdapat perolehan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas (PPN tidak dikenakan dan/atau PPN dibebaskan) sehingga semua barang yang dibeli oleh PT. Madu Baru terutang PPN yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan.

Berdasarkan pembelian barang serta pembayaran rekening telepon dan internet yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian, pada bulan April 2011, PT. Madu Baru melakukan pembelian barang sejumlah Rp3.062.624.836 dan pembayaran rekening telepon dan internet sebesar Rp9.232.616. Pembelian barang sejumlah Rp3.062.624.836 tersebut terdiri dari pembelian barang untuk pabrik Rp3.005.477.858 (Rp2.549.196.558 + Rp456.281.300) dan pembelian untuk apotek Rp57.146.978

(Rp45.049.653 + Rp12.097.325). Pembelian barang selama bulan Mei 2011 sejumlah Rp2.724.956.934 dan pembayaran rekening telepon dan internet sebesar Rp8.834.688. Pembelian barang sejumlah Rp2.724.956.934 tersebut terdiri dari pembelian barang untuk pabrik Rp2.666.662.082 (Rp2.443.503.582 + Rp223.118.500) dan pembelian untuk apotek Rp58.334.852 (Rp54.454.235 + Rp3.880.617). Jumlah pembelian barang sebesar Rp2.666.662.082 tersebut merupakan jumlah pembelian bersih setelah dikurangi retur pembelian yang dilakukan perusahaan (Rp2.666.647.914 – Rp25.832). Pada bulan Juni 2011 pembelian yang dilakukan oleh PT. Madu Baru sejumlah Rp1.538.396.247 dan pembayaran rekening telepon dan internet sebesar Rp7.997.496. Pembelian barang sejumlah Rp1.538.396.247 tersebut terdiri dari pembelian barang untuk pabrik Rp1.478.468.709 (Rp1.476.570.457 + Rp1.898.252) dan pembelian untuk apotek Rp59.927.538 (Rp51.057.058 + Rp8.870.480). Jumlah pembelian barang sebesar Rp1.478.468.709 tersebut merupakan jumlah pembelian bersih setelah dikurangi retur pembelian yang dilakukan perusahaan (Rp1.478.622.962 – Rp154.253). Jumlah pembelian di atas merupakan hasil penjumlahan semua pembelian berdasarkan harga jual yang telah ditetapkan oleh penjual (supplier).

Pembelian yang dilakukan PT. Madu Baru selama bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 merupakan pembelian bersih karena tidak ada transaksi yang mendapatkan potongan harga/diskon sehingga harga jual yang ditetapkan oleh penjual langsung dipakai sebagai DPP untuk menghitung PPN Masukan yang harus dibayar oleh PT. Madu Baru. Dengan demikian jumlah DPP untuk menghitung PPN Masukan yang harus dibayar perusahaan sama dengan jumlah pembelian barang serta pembayaran rekening telepon dan internet yang telah dilakukan perusahaan, yaitu bulan April 2011 sebesar Rp3.071.857.4 (Rp3.062.624.836 + Rp9.232.616), bulan Mei 2011 Rp2.733.791.622 (Rp2.724.956.934 + Rp8.834.688), dan bulan Juni 2011 sebesar Rp1.546.393.743 (Rp1.538.396.247 + Rp7.997.496).

2) Penentuan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Keluaran

- a) Untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Keluaran, terlebih dahulu memisahkan penjualan barang dan/atau penyediaan jasa yang merupakan Barang Kena Pajak, Barang Kena Pajak yang Ditanggung Pemerintah dan/atau Jasa Kena Pajak.
- b) Selanjutnya menentukan besarnya penjualan bersih yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Keluaran. Dalam hal ini besarnya penjualan bersih ditentukan berdasarkan harga

jual (untuk Barang Kena Pajak) dan nilai penggantian (untuk Jasa Kena Pajak) yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Seluruh barang yang dijual oleh PT. Madu Baru merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan jasa persewaan bangunan/gudang yang disewakan kepada petani selama masa giling juga merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam penjualan barang tersebut tidak terdapat penjualan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas (PPN tidak dikenakan dan/atau PPN dibebaskan) sehingga semua barang yang dijual oleh PT. Madu Baru terutang PPN yang harus dipungut sendiri oleh PT. Madu Baru dari konsumen yang membeli produknya.

Pada bulan April 2011 penjualan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru selama sejumlah Rp11.776.531.634, terdiri dari penjualan gula Rp9.742.228.202, penjualan alkohol Rp873.060.000, penjualan tetes Rp611.492.363, jasa persewaan bangunan/gudang Rp35.291.890, penjualan barang bekas Rp460.948.861, dan penjualan obat (apotek) Rp53.510.318. Penjualan selama bulan Mei 2011 sejumlah Rp9.534.428.023, terdiri dari penjualan gula Rp6.481.423.349, penjualan alkohol Rp1.894.360.000, penjualan spiritus Rp217.250.458, penjualan tetes Rp490.025.464, jasa persewaan bangunan/gudang Rp140.164.060, penjualan barang bekas Rp117.754.130, penjualan

obat (apotek) Rp60.120.682, dan penjualan karung Rp133.329.880. Penjualan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru selama bulan Juni 2011 sejumlah Rp15.478.124.031, terdiri dari penjualan gula Rp5.873.973.183, penjualan alkohol Rp1.399.060.000, penjualan spiritus Rp139.399.312, penjualan tetes Rp7.674.880.282, jasa persewaan bangunan/gudang Rp47.171.667, penjualan barang bekas Rp64.473.191, penjualan obat (apotek) Rp60.854.636, dan penjualan karung Rp218.311.760. Jumlah penjualan di atas merupakan hasil penjumlahan semua penjualan dan persewaan bangunan berdasarkan harga jual dan penggantian yang telah ditetapkan oleh PT. Madu Baru.

Dasar penentuan harga jual yang ditetapkan oleh PT. Madu Baru adalah harga pasar. Harga pasar yang dimaksudkan dalam hal ini adalah harga yang berlaku di pasar. Contohnya jika di pasar harga 1 (satu) kilogram gula Rp9.000 maka harga jual yang ditetapkan oleh PT. Madu Baru juga Rp9.000 per kilogram gula. Dalam pengamatan penulis selama meneliti data penjualan, PT. Madu Baru tidak memberikan potongan harga atau diskon kepada pembeli, baik untuk penjualan barang maupun jasa persewaan bangunan/gedung. Data penjualan dilihat dari faktur pajak yang diterbitkan perusahaan. Contoh faktur pajak penjualan yang diterbitkan oleh PT. Madu Baru dapat dilihat pada lampiran 7. Maka dari itu harga jual dan nilai penggantian yang ditetapkan oleh PT. Madu Baru langsung dipakai sebagai DPP untuk menghitung jumlah PPN Keluaran yang harus dipungut. Dengan

demikian jumlah DPP untuk menghitung PPN Keluaran yang harus dipungut perusahaan sama dengan jumlah penjualan yang telah dilakukan, yaitu bulan April 2011 sebesar Rp11.776.531.634, bulan Mei 2011 sebesar Rp9.534.428.023, dan bulan Juni 2011 sebesar Rp15.478.124.031.

- b. Membandingkan penentuan Dasar Pengenaan Pajak menurut kajian teori dengan penentuan Dasar Pengenaan Pajak yang telah dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo.

Setelah melakukan penentuan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 1 ayat (17), selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara penentuan Dasar Pengenaan Pajak yang telah dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo dengan yang telah dilakukan menurut kajian teori.

- 1) Proses penentuan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Masukan yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo

- a) Memisahkan pembelian barang yang merupakan Barang Kena Pajak dan Barang Kena Pajak yang Ditanggung Pemerintah.

- b) Kemudian menentukan besarnya pembelian bersih yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Masukan.

Dalam hal ini besarnya pembelian bersih ditentukan berdasarkan harga jual yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- 2) Proses penentuan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Masukan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 1 ayat (17)
 - a) Memisahkan pembelian barang yang merupakan Barang Kena Pajak dan Barang Kena Pajak yang Ditanggung Pemerintah.
 - b) Selanjutnya menentukan besarnya pembelian bersih yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Masukan. Dalam hal ini besarnya pembelian bersih ditentukan berdasarkan harga jual yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 3) Proses penentuan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo
 - a) Memisahkan penjualan barang dan/atau penyediaan jasa yang merupakan Barang Kena Pajak, Barang Kena Pajak yang Ditanggung Pemerintah dan/atau Jasa Kena Pajak.
 - b) Menentukan besarnya penjualan bersih yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Keluaran. Dalam hal ini besarnya penjualan bersih ditentukan berdasarkan harga jual (untuk Barang Kena Pajak) dan nilai penggantian (untuk Jasa Kena Pajak) yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang

dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

4) Proses penentuan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Keluaran yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 1 ayat (17)

a) Memisahkan penjualan barang dan/atau penyediaan jasa yang merupakan Barang Kena Pajak, Barang Kena Pajak yang Ditanggung Pemerintah dan/atau Jasa Kena Pajak.

b) Menentukan besarnya penjualan bersih yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN Keluaran. Dalam hal ini besarnya penjualan bersih ditentukan berdasarkan harga jual (untuk Barang Kena Pajak) dan nilai penggantian (untuk Jasa Kena Pajak) yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Berikut tabel perbandingan penentuan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 1 ayat (17) dengan penentuan Dasar Pengenaan Pajak yang telah dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo:

Tabel 5.10 Perbandingan Penentuan Dasar Pengenaan Pajak

UU No. 42 Tahun 2009	PT. Madu Baru PG/PS Madukismo	Keterangan
Penentuan DPP untuk penjualan BKP: Harga jual tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak	Penentuan DPP untuk penjualan BKP: Harga jual tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak	Sama
Penentuan DPP untuk penyediaan JKP: Nilai Penggantian tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak	Penentuan DPP untuk penyediaan JKP: Nilai Penggantian tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak	Sama

Sumber: Penulis

2. Penghitungan PPN Terutang dan PPN yang Harus Disetor ke Kas Negara

Setelah tepat menentukan DPP maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo adalah menghitung PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara.

Maka langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai apakah penghitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo sudah tepat adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penghitungan ulang PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 8A ayat (1) dan pasal 9 ayat (3).

Setelah selesai melakukan penentuan Dasar Pengenaan Pajak baik untuk Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran, maka selanjutnya dilakukan penghitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penghitungan PPN Terutang untuk PPN Masukan dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Masukan
- 2) Penghitungan PPN Terutang untuk PPN Keluaran dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Keluaran
- 3) PPN yang harus disetor ke Kas Negara dilakukan dengan cara mencari selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan

Pada saat melakukan pembelian barang, PT. Madu Baru PG/PS Madukismo Terutang PPN yang disebut dengan Pajak Masukan. Berikut ini adalah hasil penghitungan PPN Masukan yang dilakukan berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 pasal 8A ayat (1):

1) Bulan April 2011

PPN Barang Pabrik : $10\% \times \text{Rp } 3.005.477.858 = \text{Rp } 300.547.786$

PPN Obat (Apotek) : $10\% \times \text{Rp } 57.146.978 = \text{Rp } 5.714.698$

PPN Telepon & Internet: $10\% \times \text{Rp } 9.232.616 = \text{Rp } 923.261$

Total PPN Masukan

Rp 307.185.745

2) Bulan Mei 2011

PPN Barang Pabrik	: 10% x Rp 2.666.622.082 = Rp	266.662.208
PPN Obat (Apotek)	: 10% x Rp 58.334.852 = Rp	5.833.485
PPN Telepon & Internet: 10 % x Rp	8.834.688 = Rp	883.469
Total PPN Masukan		Rp273.379.162

3) Bulan Juni 2011

PPN Barang Pabrik	: 10% x Rp 1.478.468.709 = Rp	147.846.872
PPN Obat (Apotek)	: 10% x Rp 59.927.538 = Rp	5.992.754
PPN Telepon & Internet: 10 % x Rp	7.997.496 = Rp	799.749
Total PPN Masukan		Rp154.639.375

Pada saat melakukan penjualan barang dan penyediaan jasa, PT. Madu Baru PG/PS Madukismo harus memungut PPN Terutang yang disebut dengan Pajak Keluaran. Berikut ini adalah hasil penghitungan PPN Keluaran yang dilakukan berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 pasal 8A ayat (1):

1) Bulan April 2011

PPN Gula	: 10% x Rp 9.742.228.202 = Rp	974.222.823
PPN Alkohol	: 10% x Rp 873.060.000 = Rp	87.306.000
PPN Tetes	: 10% x Rp 611.492.363 = Rp	61.149.237
PPN Sewa Gudang	: 10% x Rp 35.291.890 = Rp	3.529.189
PPN Barang Bekas	: 10% x Rp 460.948.861 = Rp	46.094.889
PPN Obat(Apotek)	: 10% x Rp 53.510.318 = Rp	5.351.032
Total PPN Keluaran		Rp1.177.653.170

2) Bulan Mei 2011

PPN Gula	: 10% x Rp 6.481.423.349 = Rp 648.142.333
PPN Alkohol	: 10% x Rp 1.894.360.000 = Rp 189.436.000
PPN Spiritus	: 10% x Rp 217.250.458 = Rp 21.725.046
PPN Tetes	: 10% x Rp 490.025.464 = Rp 49.002.546
PPN Sewa Gudang	: 10% x Rp 140.164.060 = Rp 14.016.406
PPN Barang Bekas	: 10% x Rp 117.754.130 = Rp 11.775.413
PPN Obat(Apotek)	: 10% x Rp 60.120.682 = Rp 6.012.068
PPN Karung	: 10% x Rp 133.329.880 = Rp 13.332.988
	+
Total PPN Keluaran	Rp 953.442.800

3) Bulan Juni 2011

PPN Gula	: 10% x Rp 5.873.973.183 = Rp 587.397.318
PPN Alkohol	: 10% x Rp 1.399.060.000 = Rp 139.906.000
PPN Spiritus	: 10% x Rp 139.399.312 = Rp 13.939.931
PPN Tetes	: 10% x Rp 7.674.880.282 = Rp 767.488.028
PPN Sewa Gudang	: 10% x Rp 47.171.667 = Rp 4.717.167
PPN Barang Bekas	: 10% x Rp 64.473.191 = Rp 6.447.319
PPN Obat(Apotek)	: 10% x Rp 60.854.636 = Rp 6.085.464
PPN Karung	: 10% x Rp 218.311.760 = Rp 21.831.176
	+
Total PPN Keluaran	Rp 1.547.812.403

Setelah selesai menghitung PPN Terutang maka selanjutnya PT. Madu Baru PG/PS Madukismo harus menghitung besarnya PPN yang harus disetor ke Kas Negara. Berikut ini adalah hasil penghitungan PPN yang harus disetor ke Kas Negara yang dilakukan berdasar UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat (3):

1) Masa Pajak April 2011

PPN Keluaran	Rp 1.177.653.170
PPN Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 307.185.745
PPN kurang (lebih) bayar	Rp 870.467.425

2) Masa Pajak Mei 2011

PPN Keluaran	Rp 953.442.800
PPN Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 273.379.162
PPN kurang (lebih) bayar	Rp 680.063.638

3) Masa Pajak Juni 2011

PPN Keluaran	Rp 1.547.812.403
PPN Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 154.639.375
PPN kurang (lebih) bayar	Rp 1.393.173.028

- b. Membandingkan penghitungan ulang tersebut dengan penghitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara yang telah dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo.

Setelah melakukan penghitungan ulang PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 8A ayat (1) dan pasal 9 ayat (3), selanjutnya akan

dilakukan perbandingan antara perhitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara yang telah dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo dengan yang telah dilakukan menurut kajian teori.

1) Proses perhitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo

a) Perhitungan PPN Terutang untuk PPN Masukan dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Masukan

b) Perhitungan PPN Terutang untuk PPN Keluaran dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Keluaran

c) PPN yang harus disetor ke Kas Negara dilakukan dengan cara mencari selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan

2) Proses perhitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 8A ayat (1) dan pasal 9 ayat (3)

a) Perhitungan PPN Terutang untuk PPN Masukan dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Masukan

- b) Penghitungan PPN Terutang untuk PPN Keluaran dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Keluaran
- c) PPN yang harus disetor ke Kas Negara dilakukan dengan cara mencari selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan

Berikut tabel perbandingan penghitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 8A ayat (1) dan pasal 9 ayat (3) dengan penghitungan PPN Terutang dan PPN yang harus disetor ke Kas Negara yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo:

Tabel 5.11 Perbandingan Penghitungan PPN Terutang dan PPN yang Disetor ke Kas Negara

UU No. 42 Tahun 2009	PT. Madu Baru PG/PS Madukismo	Keterangan
Penghitungan PPN Terutang $10 \% \times \text{DPP}$	Penghitungan PPN Terutang: $10 \% \times \text{DPP}$	Sama
Penghitungan PPN yang disetor ke Kas Negara: PPN Keluaran – PPN Masukan	Penghitungan PPN yang disetor ke Kas Negara: PPN Keluaran – PPN Masukan	Sama

Sumber: Penulis

C. Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Setelah tepat dalam menghitung PPN Keluaran dan PPN Masukan yang pada akhirnya mengetahui jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar yang harus disetor ke Kas Negara, maka PKP dalam hal ini adalah PT. Madu Baru wajib menyetorkan PPN Kurang Bayar tersebut untuk setiap Masa Pajak ke Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Mulai April 2010, penyetoran PPN harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Sarana yang dapat dipakai untuk menyetorkan PPN adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk mengetahui kesesuaian penyetoran PPN yang dilakukan oleh PT. Madu Baru, maka penulis telah melihat dokumen SSP Masa Pajak April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011. Contoh Surat Setoran Pajak Masa Pajak April 2011 dapat dilihat pada lampiran 9.

Untuk membahas masalah penyetoran PPN penulis akan menganalisis apakah pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilakukan PT. Madu Baru telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sesuai dengan petunjuk pengisian formulir SSP serta apakah penyetoran PPN telah dilakukan tepat waktu. Petunjuk pengisian formulir SSP menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 dapat dilihat pada lampiran 10.

Sebagai contoh, penulis akan menganalisis pengisian SSP untuk Masa Pajak April 2011. Pengisian SSP yang dilakukan oleh PT. Madu Baru adalah sebagai berikut:

- a. Kolom NPWP : diisi dengan NPWP yang dimiliki oleh PT. Madu Baru yaitu 01.136.731.5.543.000.
- b. Kolom WP : diisi dengan Nama Wajib Pajak yaitu PT. Madu Baru.
- c. Kolom Alamat WP : diisi dengan alamat PT. Madu Baru yaitu Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Kode Pos 55181.
- d. Kolom NOP dan Alamat OP : tidak diisi karena pajak yang dibayar bukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- e. Kolom Kode Akun Pajak : diisi dengan angka 411211 yaitu angka yang menunjukkan akun pajak yang akan dibayar atau disetor, dalam hal ini adalah PPN Dalam Negeri.
- f. Kolom Kode Jenis Setoran : diisi dengan angka 100 yaitu angka yang menunjukkan jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor, dalam hal ini adalah Setoran Masa PPN Dalam Negeri.
- g. Kolom Uraian Pembayaran : diisi dengan “PPN Masa April 2011” yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.
- h. Kolom Masa Pajak : diisi dengan memberi tanda silang pada kolom Masa Pajak April.
- i. Kolom Tahun Pajak : diisi dengan tahun “2011” yang merupakan tahun terutangnya pajak.
- j. Kolom Nomor Ketetapan : tidak diisi karena tidak digunakan untuk membayar pajak yang kurang bayar/disetor berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak atau putusan lain.

- k. Kolom Jumlah Pembayaran : diisi dengan angka Rp870.467.425 yang merupakan jumlah pajak yang dibayar/disetor.
- l. Kolom Terbilang : diisi dengan huruf latin “Delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah”.
- m. Kolom Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran : diisi dengan tanggal 30 Mei 2011 yang merupakan tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, ditandatangani dan dicap oleh petugas penerima pembayaran.
- n. Kolom Wajib Pajak/Penyetor : diisi dengan tempat dan tanggal pembayaran yaituri Bantul, tanggal 30 Mei 2011 dan ditandatangani oleh Irwan Revianto Rares Kabag. Akuntansi dan Keuangan dan dicap stempel PT. Madu Baru Yogyakarta.
- o. Kolom Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran : tidak diisi.
Kolom ini seharusnya diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) oleh Kantor Penerima Pembayaran. Berdasarkan sampel data yang diperoleh maka seharusnya kolom ini diisi dengan NTPN yaitu 1211060213081101 dan NTB yaitu 236002485959. Data ini dilihat dari Bukti Penerimaan Negara.

Dari SSP yang telah dilihat oleh penulis maka penulis melihat bahwa dalam hal penyetoran PPN Masa Pajak April 2011 sampai dengan Masa Pajak Juni 2011, SSP telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh Kabag Akuntansi dan Keuangan serta telah disetorkan

tepat waktu dan disetor ke Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut adalah rincian penyetoran PPN:

Tabel 5.12 Rincian Penyetoran PPN PT. Madu Baru

NO	Masa Pajak	Waktu Penyetoran	Batas Akhir Penyetoran	Tempat Penyetoran	Keterangan
1	April 2011	30 Mei 2011	31 Mei 2011	Bank Rakyat Indonesia	PPN telah disetor sebelum batas akhir penyetoran sehingga tidak dikenakan denda dan penyetoran telah dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan
2	Mei 2011	28 Juni 2011	30 Juni 2011	Bank Rakyat Indonesia	PPN telah disetor sebelum batas akhir penyetoran sehingga tidak dikenakan denda dan penyetoran telah dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan
3	Juni 2011	28 Juli 2011	31 Juli 2011	Bank Rakyat Indonesia	PPN telah disetor sebelum batas akhir penyetoran sehingga tidak dikenakan denda dan penyetoran telah dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Berikut adalah tabel perbandingan penyetoran PPN berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan penyetoran PPN yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo:

Tabel 5.13 Perbandingan Penyetoran PPN

	UU No.42 Tahun 2009	Pelaksanaan
Sarana Penyetoran	- Surat Setoran Pajak (SSP). - SSP harus diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani	- PT. Madu Baru PG/PS Madukismo mengisi SSP sebagai bukti penyetoran PPN. - SSP telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani
Batas Waktu Penyetoran	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan	PT. Madu Baru PG/PS Madukismo menyetorkan utang pajaknya sebelum akhir bulan
Sanksi Terlambat Setor	bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan	PT. Madu Baru PG/PS Madukismo tidak mendapatkan sanksi karena menyetorkan PPN tepat waktu

Sumber: Penulis

D. Pembahasan

Dalam hal penentuan Dasar Pengenaan Pajak, PT. Madu Baru telah melakukan penentuan Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 1 angka 17. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai ketika menjual Barang Kena Pajak adalah harga jual, dimana DPP tersebut telah sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan oleh PT. Madu Baru yaitu industri pengolahan gula. Ketika menyediakan jasa persewaan bangunan/gudang penentuan Dasar Pengenaan Pajak juga sudah benar yaitu menggunakan nilai penggantian.

Dalam harga jual maupun nilai penggantian yang ditetapkan oleh PT. Madu Baru tidak terdapat potongan/harga atau diskon yang diberikan untuk pembeli. Sehingga jumlah penjualan barang dan penyediaan jasa persewaan

bangunan merupakan jumlah penjualan bersih dan langsung dipakai sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Keluaran yang harus dipungut dari pembeli BKP dan penerima JKP.

Untuk penghitungan PPN Terutang, PT. Madu baru telah menghitung menggunakan cara yang sama dengan yang dipakai penulis yaitu:

$$\text{PPN Keluaran/PPN Masukan Terutang} = 10 \% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dari hasil hitungan tersebut maka di dapat jumlah PPN Keluaran untuk bulan April 2011 sebesar Rp1.177.653.170, bulan Mei 2011 sebesar Rp953.442.800, dan bulan Juni 2011 sebesar Rp1.547.812.403. Sedangkan jumlah PPN Masukan yang diperoleh untuk bulan April 2011 sebesar Rp307.185.745, bulan Mei 2011 sebesar Rp273.379.162, dan bulan Juni 2011 sebesar Rp154.639.375.

Hasil penghitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut yang dipakai untuk menghitung besarnya PPN yang harus disetorkan PT. Madu Baru ke Kas Negara. Metode yang dipakai untuk menghitung PPN yang harus dibayar ke Kas Negara adalah *Credit Method*, yang menggunakan rumus:

$$\text{PPN yang disetor} = \text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan}$$

Dari hasil penghitungan PPN yang dilakukan oleh PT. Madu Baru diperoleh jumlah PPN kurang bayar yang harus disetor ke Kas Negara sebesar Rp870.467.425 untuk Masa Pajak April 2011, R 680.063.638 Masa Pajak Mei 2011 dan Masa Pajak Juni 2011 sebesar R 1.393.173.028. Mekanisme

penghitungan PPN yang dilakukan oleh PT. Madu Baru PG/PS Madukismo sudah tepat. Dikatakan tepat karena tidak ada selisih antara hasil penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan penghitungan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan teori yang dipakai.

Untuk membahas masalah terkait penyeteroran PPN, PT. Madu Baru telah melakukan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 15A ayat (1). Dari pengamatan terhadap SSP pada Masa Pajak April 2011 sampai Masa Pajak Juni 2011 yang dilakukan oleh penulis, pengisian SSP telah dilakukan dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh Kabag. Akuntansi dan Keuangan. Selain itu, penyeteroran PPN juga telah disetorkan ke Kas Negara tidak melebihi batas akhir penyeteroran PPN yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan yaitu PPN Masa Pajak April 2011 disetorkan tanggal 30 Mei 2011, PPN Masa Pajak Mei 2011 disetorkan tanggal 28 Juni 2011, dan PPN Masa Pajak Juni 2011 disetorkan tanggal 28 Juli 2011. Atas ketepatan waktu penyeteroran yang dilakukan perusahaan maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan karena telat menyeter PPN. Jika penyeteroran dilakukan melebihi batas waktu maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Madu Baru, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penghitungan PPN, PT. Madu Baru PG/PS Madukismo sudah melakukan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Hal ini dapat dilihat dari penentuan Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan PT. Madu Baru PG/PS Madukismo telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 1 angka 17 dimana Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah Harga Jual untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Nilai Penggantian untuk penyediaan Jasa Kena Pajak. Dalam Penghitungan PPN Terutang, PT. Madu Baru PG/PS Madukismo telah melakukan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 8A dimana PPN Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak (10%) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Penghitungan PPN yang harus disetor ke Kas Negara juga sudah dilakukan dengan tepat karena tidak ada selisih antara hasil penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan penghitungan yang dilakukan berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 9 ayat

(3) dimana PPN yang harus disetor ke Kas Negara dihitung dengan cara mencari selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

2. Dalam melakukan penyetoran PPN, PT. Madu Baru telah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengisian SSP pada Masa Pajak April sampai Masa Pajak Juni 2011 telah dilakukan dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh Kabag Akuntansi dan Keuangan. Selain itu, penyetoran PPN Kurang Bayar juga telah dilakukan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 15A ayat (1). PPN Kurang Bayar disetorkan ke Kas Negara tidak melebihi batas akhir penyetoran PPN yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan, yaitu PPN Masa Pajak April 2011 disetorkan tanggal 30 Mei 2011, PPN Masa Pajak Mei 2011 disetorkan tanggal 28 Juni 2011, dan PPN Masa Pajak Juni 2011 disetorkan tanggal 28 Juli 2011.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan hanya berlaku untuk Masa Pajak April sampai dengan Juni 2011 sehingga hasil analisis tidak berlaku untuk Masa Pajak yang lain.

C. Saran

Bagi penelitian selanjutnya diusahakan untuk mendapatkan SPT Masa PPN secara lengkap sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan lebih akurat.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Deasy Ariyani. 2009. Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Studi Kasus pada PT Tirta Jaya. *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma.
- Dhinu, Maria Herlina. 2004. Evaluasi Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran dengan *Indirect Subtraction Method* Studi Kasus pada PT. Intan Sejati Klaten. *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2002. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Modul: Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Jakarta: Penerbit IAI.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi revisi 2008. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 Tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha tidak Melebihi Jumlah Tertentu.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.


Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2006. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Triana, Paula Weni. 2000. Analisis Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran dengan *Indirect Subtraction Method* Studi Kasus pada Toko Buku Gramedia Yogyakarta. *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma.

Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penerbit IAI.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Yolina, Meilani S. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: TaboraMedia.





LAMPPIRAN

Lampiran 1 Rincian Pembelian Barang Bulan April 2011

**Tabel 1 Pembelian Barang Pabrik April 2011
(Masa Pajak Tidak Sama dan Masa Pajak Sama)**

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
1/3	39,606,000	3,960,600	28/4	118,070,660	11,807,066
2/3	39,606,000	3,960,600	29/4	90,840,700	9,084,070
3/3	55,708,300	5,570,830	30/4	65,316,780	6,531,678
4/3	1,100,000	110,000	Jml	2,549,196,558	254,919,656
9/3	56,250,000	5,625,000	Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta		
12/3	56,250,000	5,625,000			
14/3	2,363,000	236,300			
15/3	65,850,000	6,585,000			
16/3	21,000,000	2,100,000			
18/3	56,250,000	5,625,000			
22/3	56,250,000	5,625,000			
30/3	6,048,000	604,800			
Jml	456,281,300	45,628,130			
1/4	397,416,134	39,741,613			
2/4	88,564,851	8,856,484			
4/4	314,202,133	31,420,213			
5/4	105,454,442	10,545,444			
6/4	37,302,525	3,730,253			
7/4	23,925,500	2,392,550			
8/4	106,929,089	10,692,909			
9/4	11,923,500	1,192,350			
10/4	44,787,250	4,478,725			
11/4	26,911,856	2,691,186			
12/4	148,750,000	14,875,000			
13/4	48,976,000	4,897,600			
14/4	178,433,175	17,843,318			
15/4	72,885,200	7,288,520			
18/4	37,800,000	3,780,000			
19/4	104,879,550	10,487,955			
20/4	199,158,322	19,915,832			
21/4	13,790,000	1,379,000			
23/4	101,678,626	10,167,863			
25/4	33,803,765	3,380,376			
26/4	30,975,000	3,097,500			
27/4	146,421,500	14,642,150			

**Tabel 2 Pembelian Obat (Apotek) April 2011
(Masa Pajak Tidak Sama dan Masa Pajak Sama)**

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
3/3	110,000	11,000	20/4	1,358,450	135,845
8/3	224,072	22,407	21/4	1,522,529	152,253
21/3	1,802,700	180,270	22/4	437,576	43,758
22/3	600,478	60,048	23/4	3,200,008	320,001
23/3	989,600	98,960	25/4	2,652,674	265,267
25/3	6,040,329	604,033	26/4	2,513,723	251,373
28/3	1,522,200	152,220	27/4	3,266,330	326,633
29/3	175,000	17,500	28/4	162,351	16,235
31/3	632,946	63,295	29/4	2,100,735	210,074
Jml	12,097,325	1,209,733	30/4	2,554,944	255,494
2/4	1,876,747	187,675	Jml	45,049,653	4,504,965
5/4	945,932	94,593	Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta		
6/4	1,023,084	102,308			
7/4	2,562,343	256,234			
8/4	1,242,126	124,213			
9/4	813,190	81,319			
11/4	2,626,222	262,622			
12/4	440,000	44,000			
13/4	1,824,775	182,478			
14/4	2,549,924	254,992			
15/4	1,852,423	185,242			
16/4	780,744	78,074			
18/4	4,139,660	413,966			
19/4	2,603,163	260,316			

Tabel 3 Pembayaran Rekening Telepon dan Internet April 2011

Tgl	DPP (Rp)	PPN (Rp)
6/4	289,472	28,947
11/4	8,943,144	894,314
Jml	9,232,616	923,261

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Lampiran 2 Rincian Pembelian Barang Bulan Mei 2011

**Tabel 4 Pembelian Barang Pabrik Mei 2011
(Masa Pajak Tidak Sama dan Masa Pajak Sama)**

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
4/3	70,644,000	7,064,400
7/3	70,644,000	7,064,400
8/3	70,644,000	7,064,400
28/3	9,900,000	990,000
18/4	1,200,000	120,000
30/4	86,500	8,650
Jml	223,118,500	22,311,850
1/5	5,332,000	533,200
2/5	278,723,030	27,872,303
3/5	123,385,000	12,338,500
4/5	6,820,000	682,000
5/5	51,600,500	5,160,050
6/5	950,000	95,000
7/5	9,650,000	965,000
9/5	97,141,128	9,714,113
10/5	216,130,484	21,613,048
11/5	8,546,253	854,625
12/5	632,666,000	63,266,600
13/5	5,727,272	572,727
16/5	5,586,000	558,600
18/5	40,238,440	4,023,844
19/5	1,825,000	182,500
20/5	323,682,270	32,368,227
21/5	69,287,272	6,928,727
23/5	35,439,000	3,543,900
24/5	60,462,835	6,046,284
25/5	100,960,000	10,096,000
26/5	110,336,900	11,033,690
27/5	1,700,000	170,000
28/5	34,471,580	3,447,158
30/5	158,185,000	15,818,500
31/5	64,683,450	6,468,345
	2,443,529,414	244,352,941
Retur	25,832	2,583
Jml	2,443,503,582	244,350,358

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

**Tabel 5 Pembelian Obat (Apotek) Mei 2011
(Masa Pajak Tidak Sama dan Masa Pajak Sama)**

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
5/4	622,662	62,266	20/5	1,211,970	121,197
6/4	1,800,000	180,000	21/5	1,193,800	119,380
7/4	50,450	5,045	23/5	1,185,869	118,587
14/4	182,473	18,247	24/5	2,539,150	253,915
21/4	324,632	32,463	25/5	532,711	53,271
25/4	240,400	24,040	26/5	2,425,923	242,592
30/4	660,000	66,000	27/5	405,380	40,538
Jml	3,880,617	388,061	28/5	1,132,488	113,249
2/5	1,224,320	122,432	30/5	2,749,235	274,924
3/5	1,273,371	127,337	31/5	1,190,490	119,049
4/5	3,277,984	327,798	Jml	54,454,235	5,445,424
5/5	1,228,136	122,814	Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta		
6/5	1,389,440	138,944			
7/5	1,379,360	137,936			
9/5	2,234,009	223,401			
10/5	2,803,611	280,361			
11/5	3,425,663	342,566			
12/5	6,014,936	601,494			
13/5	2,187,438	218,744			
14/5	3,555,340	355,534			
16/5	1,882,828	188,283			
18/5	6,187,662	618,766			
19/5	1,823,121	182,312			

Tabel 6 Pembayaran Rekening Telepon dan Internet Mei 2011

Tgl	DPP (Rp)	PPN (Rp)
10/5	536,078	53,608
11/5	8,298,610	829,861
Jml	8,834,688	883,469

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Lampiran 3 Rincian Pembelian Barang Bulan Juni 2011

**Tabel 7 Pembelian Barang Pabrik Juni 2011
(Masa Pajak Tidak Sama dan Masa Pajak Sama)**

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
23/5	126,272	12,627
31/5	1,771,980	177,198
Jml	1,898,252	189,825
1/6	137,075,350	13,707,535
2/6	203,375,000	20,337,500
3/6	29,715,000	2,971,500
4/6	5,727,272	572,727
6/6	8,350,000	835,000
7/6	48,388,726	4,838,873
8/6	62,042,090	6,204,209
9/6	74,512,000	7,451,200
10/6	29,217,558	2,921,756
11/6	47,233,237	4,723,324
13/6	5,802,470	580,247
14/6	14,705,700	1,470,570
15/6	65,309,100	6,530,910
16/6	34,302,030	3,430,203
17/6	28,419,878	2,841,988
20/6	11,575,000	1,157,500
21/6	91,053,100	9,105,310
22/6	896,400	89,640
23/6	96,559,908	9,655,991
24/6	206,815,000	20,681,500
25/6	20,370,910	2,037,091
27/6	160,454,260	16,045,426
28/6	72,395,400	7,239,540
30/6	22,429,321	2,242,932
	1,476,724,710	147,672,472
Retur	154,253	15,425
Jml	1,476,570,457	147,657,047

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

**Tabel 8 Pembelian Obat (Apotek) Juni 2011
(Masa Pajak Tidak Sama dan Masa Pajak Sama)**

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
16/5	138,350	13,835	18/6	161,744	16,174
19/5	812,270	81,227	20/6	1,081,880	108,188
23/5	616,969	61,697	21/6	2,297,300	229,730
26/5	3,018,538	301,854	22/6	2,095,767	209,577
27/5	1,126,463	112,646	23/6	4,339,700	433,970
28/5	235,800	23,580	24/6	1,377,726	137,773
31/5	2,922,090	292,209	25/6	3,013,921	301,392
Jml	8,870,480	887,048	27/6	2,462,210	246,221
1/6	1,423,170	142,317	28/6	4,207,393	420,739
3/6	2,764,344	276,434	30/6	612,450	61,245
4/6	2,054,729	205,473	Jml	51,057,058	5,105,706
5/6	78,730	7,873	Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta		
6/6	5,303,120	530,312			
7/6	2,540,300	254,030			
8/6	2,047,319	204,732			
9/6	1,956,421	195,642			
10/6	1,622,200	162,220			
11/6	1,200,440	120,044			
13/6	1,602,990	160,299			
14/6	537,855	53,786			
15/6	2,377,007	237,701			
16/6	2,353,090	235,309			
17/6	1,545,252	154,525			

Tabel 9 Pembayaran Rekening Telepon dan Internet Juni 2011

Tgl	DPP (Rp)	PPN (Rp)
7/6	7,811,654	781,165
10/6	185,842	18,584
Jml	7,997,496	799,749

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Lampiran 4 Rincian Penjualan Barang Bulan April 2011

Tabel 10 Penjualan Gula April 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	101,431,827	10,143,183
2	100,960,220	10,096,022
4	64,054,542	6,405,454
5	96,325,578	9,632,558
6	47,192,038	4,719,204
7	2,189,780	218,978
8	49,676,705	4,967,671
9	26,485,820	2,648,582
11	66,678,983	6,667,898
12	151,572,734	15,157,273
13	30,473,867	3,047,387
14	33,657,992	3,365,799
15	442,050	44,205
16	278,021,020	27,802,102
18	182,039,788	18,203,979
19	49,452,885	4,945,289
20	58,742,222	5,874,222
21	34,161,960	3,416,196
25	90,555,135	9,055,514
26	45,405,676	4,540,568
27	92,057,379	9,205,738
28	20,018,165	2,001,817
29	33,201,150	3,320,115
30	8,087,430,686	808,743,069
Jml	9,742,228,202	974,222,823

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 11 Penjualan Alkohol April 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
5	175,500,000	17,550,000
6	65,560,000	6,556,000
7	136,000,000	13,600,000
15	120,000,000	12,000,000
20	128,000,000	12,800,000
26	128,000,000	12,800,000
29	120,000,000	12,000,000
Jml	873,060,000	87,306,000

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 12 Penjualan Tetes April 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
7	140,454,545	14,045,455
12	140,454,545	14,045,455
16	327,727,273	32,772,727
30	2,856,000	285,600
Jml	611,492,363	61,149,237

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 13 Persewaan Bangunan April 2011

Tgl	Penggantian/DPP (Rp)	PPN (Rp)
5	525,910	52,591
9	791,585	79,159
14	22,440	2,244
20	137,272	13,727
21	312,283	31,228
26	812,000	81,200
27	105,400	10,540
29	32,585,000	3,258,500
Jml	35,291,890	3,529,189

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 14 Penjualan Barang Bekas April 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
21	143,277,950	14,327,796
27	174,434,771	17,443,478
30	143,236,140	14,323,615
Jml	460,948,861	46,094,889

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 15 Penjualan Obat (Apotek) April 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	1,519,982	151,998
2	1,667,975	166,798
4	1,401,639	140,164
5	2,090,318	209,032
6	1,395,281	139,528
7	754,133	75,413
8	1,410,850	141,085
9	1,055,954	105,595
11	3,449,722	344,972
12	3,681,756	368,176
13	3,925,500	392,550
14	2,967,209	296,721
15	1,720,642	172,064
16	921,170	92,117
18	1,888,741	188,874
19	2,769,039	276,904
20	3,723,707	372,371
21	2,991,393	299,139
25	3,351,025	335,103
26	1,948,423	194,842
27	899,372	89,937
28	2,111,260	211,126
29	3,030,300	303,030
30	2,834,927	283,493
Jml	53,510,318	5,351,032

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Lampiran 5 Rincian Penjualan Barang Bulan Mei 2011

Tabel 16 Penjualan Gula Mei 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
2	12,264,200	1,226,420
3	133,892,052	13,389,205
4	126,686,924	12,668,692
5	219,523,283	21,952,328
6	645,801,135	64,580,114
7	35,362,500	3,536,250
9	159,847,159	15,984,716
10	48,970,454	4,897,045
11	818,643,181	81,864,318
12	52,670,460	5,267,046
13	340,057,673	34,005,767
14	15,607,960	1,560,796
16	2,406,917,608	240,691,761
18	16,800,000	1,680,000
19	62,057,953	6,205,795
20	442,020,460	44,202,046
21	143,504,530	14,350,453
23	280,948,572	28,094,857
24	24,328,958	2,432,896
25	203,456,820	20,345,682
26	9,294,333	929,433
27	26,249,450	2,624,945
28	68,381,800	6,838,180
30	33,757,474	3,375,747
31	154,378,410	15,437,841
Jml	6,481,423,349	648,142,333

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 17 Penjualan Alkohol Mei 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
2	175,500,000	17,550,000
3	60,000,000	6,000,000
10	30,000,000	3,000,000
18	358,000,000	35,800,000
19	65,560,000	6,556,000
25	120,000,000	12,000,000
26	296,000,000	29,600,000
30	303,500,000	30,350,000
31	485,800,000	48,580,000
Jml	1,894,360,000	189,436,000

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 18 Penjualan Spiritus Mei 201

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
10	87,617,613	8,761,761
11	44,935,718	4,493,572
16	84,697,127	8,469,713
Jml	217,250,458	21,725,046

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 19 Penjualan Tetes Mei 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
2	112,500,000	11,250,000
11	39,084,000	3,908,400
14	59,025,000	5,902,500
16	2,700,000	270,000
21	90,975,000	9,097,500
25	37,500,000	3,750,000
26	96,000	9,600
27	73,145,464	7,314,546
31	75,000,000	7,500,000
Jml	490,025,464	49,002,546

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 20 Persewaan Bangunan Mei 2011

Tgl	Penggantian/DPP (Rp)	PPN (Rp)
5	25,000,000	2,500,000
7	25,989,460	2,598,946
10	109,600	10,960
18	4,065,000	406,500
19	85,000,000	8,500,000
Jml	140,164,060	14,016,406

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 21 Penjualan Barang Bekas Mei 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
3	113,668,866	11,366,887
11	4,085,264	408,526
Jml	117,754,130	11,775,413

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 22 Penjualan Obat (Apotek) Mei 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
2	3,024,004	302,400	23	2,989,923	298,992
3	3,686,645	368,665	24	4,364,742	436,474
4	2,122,753	212,275	25	1,245,500	124,550
5	3,275,260	327,526	26	1,019,019	101,902
6	1,432,062	143,206	27	3,181,819	318,182
7	1,629,682	162,968	28	4,467,143	446,714
9	2,542,750	254,275	30	1,432,300	143,230
10	1,914,929	191,493	31	2,082,177	208,218
11	990,600	99,060	Jml	60,120,682	6,012,068
12	2,274,581	227,458			
13	1,985,445	198,545			
14	4,072,314	407,231			
16	3,370,256	337,026			
18	2,183,111	218,311			
19	1,512,290	151,229			
20	1,322,069	132,207			
21	1,999,308	199,931			

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 23 Penjualan Karung Mei 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
2	3,502,127	350,213
5	8,018,542	801,854
7	15,802,474	1,580,247
10	2,930,220	293,022
11	11,575,000	1,157,500
13	7,811,650	781,165
14	20,370,909	2,037,091
17	14,714,500	1,471,450
20	8,231,208	823,121
24	9,483,450	948,345
27	15,300,000	1,530,000
28	3,666,300	366,630
31	11,923,500	1,192,350
Jml	133,329,880	13,332,988

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Lampiran 6 Rincian Penjualan Barang Bulan Juni 2011

Tabel 24 Penjualan Gula Juni 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	35,068,743	3,506,874	21	1,301,583,512	130,158,351
3	178,061,367	17,806,137	22	51,662,508	5,166,251
4	258,621,000	25,862,100	23	165,728,976	16,572,898
6	69,244,300	6,924,430	24	39,627,836	3,962,784
7	151,193,744	15,119,374	25	118,878,400	11,887,840
8	17,947,731	1,794,773	27	54,701,143	5,470,114
9	28,371,600	2,837,160	28	110,395,454	11,039,545
10	74,602,280	7,460,228	30	1,878,502,257	187,850,226
11	209,629,542	20,962,954	Jml	5,873,973,183	587,397,318
13	43,559,649	4,355,965			
14	70,935,220	7,093,522			
15	79,213,642	7,921,364			
16	202,902,270	20,290,227			
17	273,531,800	27,353,180			
18	101,844,873	10,184,487			
20	358,165,336	35,816,534			

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 25 Penjualan Alkohol Juni 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
6	248,000,000	24,800,000
7	230,000,000	23,000,000
8	128,000,000	12,800,000
14	48,000,000	4,800,000
16	128,000,000	12,800,000
20	128,000,000	12,800,000
22	175,500,000	17,550,000
23	185,560,000	18,556,000
24	128,000,000	12,800,000
Jml	1,399,060,000	139,906,000

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 26 Penjualan Spiritus Juni 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	69,000,000	6,900,000
11	70,399,312	7,039,931
Jml	139,399,312	13,939,931

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 27 Penjualan Tetes Juni 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
4	1,725,000,000	172,500,000
7	1,875,000,000	187,500,000
8	45,000,000	4,500,000
9	7,567,282	756,728
16	4,022,313,000	402,231,300
Jml	7,674,880,282	767,488,028

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 28 Persewaan Bangunan Juni 2011

Tgl	Penggantian/DPP (Rp)	PPN (Rp)
4	22,365,000	2,236,500
14	8,806,655	880,666
23	16,000,012	1,600,001
Jml	47,171,667	4,717,167

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 29 Penjualan Barang Bekas Juni 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
25	709,100	70,910
28	27,364,091	2,736,409
30	36,400,000	3,640,000
Jml	64,473,191	6,447,319

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 30 Penjualan Obat (Apotek) Juni 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	930,222	93,022	21	2,915,847	291,585
3	2,316,340	231,634	22	5,236,808	523,681
4	1,010,011	101,001	23	1,126,749	112,675
6	1,361,845	136,185	24	2,354,066	235,407
7	4,213,739	421,374	25	4,296,736	429,674
8	758,440	75,844	27	3,651,505	365,150
9	3,408,002	340,800	28	2,049,701	204,970
10	3,987,215	398,720	30	3,100,031	310,003
11	809,345	80,935	Jml	60,854,636	6,085,464
13	1,568,523	156,852			
14	2,960,401	296,040			
15	1,204,846	120,485			
16	4,839,667	483,967			
17	2,736,813	273,681			
18	3,339,665	333,967			
20	678,119	67,812			

Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Tabel 31 Penjualan Karung Juni 2011

Tgl	Harga Jual/DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	28,683,000	2,868,300
3	5,037,000	503,700
4	13,561,245	1,356,125
6	8,870,480	887,048
7	26,844,862	2,684,486
8	7,460,000	746,000
11	12,706,000	1,270,600
14	34,705,700	3,470,570
16	5,130,311	513,031
20	16,800,000	1,680,000
22	9,723,323	972,332
24	6,187,659	618,766
25	3,277,983	327,798
27	3,880,611	388,061
28	18,235,886	1,823,589
29	6,121,000	612,100
30	11,086,700	1,108,670
Jml	218,311,760	21,831,176


Sumber: PT. Madu Baru, Yogyakarta

Lampiran 7 Faktur Pajak_Penjualan PT. Madu Baru

Lembar ke 2 : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti pajak keluaran

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak		: 010.000-11.00002882
Pengusaha Kena Pajak		
Nama		: PT. MADU BARU
Alamat		: PADOKAN, TIRTONIRMOLO, KASIHAN, BANTUL, TROMOL POS 49, YOGYAKARTA
N.P.W.P.		: 01.136.731.5-543.000
Tanggal Pengukuhan PKP		: 20 Februari 1985
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama		: KOP SERBA USAHA DOSEN UGM
Alamat		: Jl Bulaksumur No 14 Caturtunggal Depok Sleman 56281 - Yogyakarta
N.P.W.P.		: 01.207.859.8-542.000
		NPPKP : 01.207.859.8-542.000
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang muka/Termin (Rp)
1	GULA PASIR Kemasan mk 1 kg A/1288/MB/PG/VIII/2011, 500 kg @ Rp. 8,477	4,238,636
Harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termin ^{*)}		4,238,636
Dikurangi potongan harga		-
Dikurangi uang muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		4,238,636
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		423,864
Peajak Penjualan atas Barang Mewah		Yogyakarta, 22 April 2011
TARIF	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....



Yogya Revianto Rares
Kantor Akuntansi & Keuangan

Lampiran 8 Nota Tunai Pembayaran Sewa Gudang



PT. MADU BARU
PT. MADUKISMO
YOGYAKARTA

NOTA TUNAI
(Pembayaran Sewa Gudang / Karung)

D.O :
Atas Nama : Sunardi JT
 Sewa Gudang : Tgl s/d Minggu ke 13
 Karung Plastik :

No	Keterangan	Kuantum	Satuan	Jumlah
1	Sewa Gudang	51,07	15 500	791.585,-
2	PPN			79.159,-
Jumlah dibayar :				870.744,-

Yogyakarta, 9 April 2011
Kabag AKT & Keuangan




(IRWAN RR)

PPH Pasal 23 :

$$10\% \times \text{Rp. } 791.585 = \text{Rp. } 79.159,-$$

Lampiran 9 Surat Setoran Pajak (SSP) Masa Pajak April 2011

3 1101 87 30/05/11 11:15:55 R
 R 870,467,425.00 Dr
 01-000415-30-7 REK. GABUNGAN KAS NE IDR 870,467,425.00 Cr
 NTPN1211060213081101

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk arsip Wajib Pajak										
	NPWP : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : PT. MADUBARU ALAMAT WP : Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Kode Pos 55181												
NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1 Kode Jenis Setoran 1 0 0		Uraian Pembayaran : PPN Masa April 2011											
Masa Pajak											Tahun Pajak		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 1 1	
Berikan tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan											Diisi Tahun terutangnya Pajak		
Nomor Ketetapan : / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT													
Jumlah Pembayaran : Rp 870.467.425 Diisi dengan rupiah penuh Terbilang : Delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah.													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 30 MAY 2011 Cap dan tanda tangan  Nama Jelas :						Wajib Pajak/Penyetor M. BarRuh, Tanggal 30 Mei 2011 Cap dan tanda tangan  Nama Jelas : Irwan Revianto Rares							
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Lampiran 10 Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

NPWP	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
Nama WP	diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Alamat WP	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
<p>Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP</p> <p>1. NPWP diisi: a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0 – XXX.000 b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0 – XXX.000</p> <p>2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.</p> <p>Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p>	
NOP	diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Alamat Objek Pajak	diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.
<p>Catatan: Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.</p>	
Kode Akun Pajak	diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
<p>Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.</p>	
Uraian Pembayaran	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.
Masa Pajak	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
Tahun Pajak	diisi tahun terutangnya pajak.
Nomor Ketetapan	diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) <u>hanya</u> apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
Jumlah Pembayaran	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
Wajib Pajak/Penyetor	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran.

